



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

**PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 9
NOMOR 122**

**TAHUN 2018
TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 122 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN**

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU**



**PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 9
NOMOR 122**

**TAHUN 2018
TAHUN 2018**

**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan;

b. bahwa ...

- b. bahwa urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Luwu merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan dari Kabupaten Luwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2562);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Organisasi

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas yang mengurus masalah kepariwisataan.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha Pariwisata yang telah tercantum dalam didalam daftar usaha Pariwisata.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
23. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil/Polri yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Waktu penyelenggaraan adalah hari dan jam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku Usaha Pariwisata; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;

d. mengatasi

- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia, dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisata dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan;
 - b. kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembangunan daya tarik wisata;
 - d. pembangunan destinasi pariwisata;
 - e. pembangunan usaha pariwisata;
 - f. pemasaran pariwisata; dan
 - g. pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan Usaha Pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Wilayah, Lokasi, Bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada perseorangan, masyarakat atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama Lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.

(4) Penetapan

- (4) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Usaha pariwisata meliputi :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta dan wisata bahari; dan
 - m. Solus Per Aqua (SPA).

(2) Usaha

- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan sub jenis Usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (3) Jenis dan sub jenis Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 14

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perizinan teknis dan persyaratan administrasi.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa perizinan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ulang setiap 5 (Lima) Tahun.
- (3) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari ketentuan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan badan usahanya.

Pasal 17

Pasal 17

Bupati dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh badan usaha dan perorangan.

Pasal 20

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak :

- a. mendapat kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan Usaha Pariwisata;
- c. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. membentuk dan menjadi Anggota Asosiasi Kepariwisataan; dan
- e. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 21

(1) Setiap Orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi Pekerja/Buruh Pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.

(2) Tata cara Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Setiap Orang dan/atau Masyarakat didalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas :

- a. menjadi Pekerja/Buruh;
- b. konsinyasi;

c. pengelolaan

- c. pengelolaan;dan/atau
- d. produk lokal.

Pasal 22

Setiap Wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta Fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 23

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, Anak-Anak dan Lanjut Usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitas kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;

b. menyediakan

- b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
 - e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
 - g. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
 - h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
 - i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;

b. membantu

- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 26

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- c. berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 27

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban:

- a. melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan Lokasi/Tempat Usaha;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

d. memberikan

- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- e. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- f. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- g. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- i. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan Anak-Anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- k. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, serta melakukan uji kompetensi pada setiap tenaga kerjanya;
- l. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung program umum pengembangan pariwisata Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Bagian Kedua
Daya Tarik Wisata

Pasal 32

- (1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan Manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha mengelola daya tarik wisata alam;
 - b. usaha mengelola daya tarik wisata budaya; dan
 - c. usaha mengelola daya tarik wisata buatan.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepulauan;
 - b. laut;
 - c. pantai;
 - d. pesisir;
 - e. sungai;
 - f. situ/danau;
 - g. budidaya agro, flora dan fauna; dan
 - h. taman dan hutan kota.
- (3) Kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Situs Peninggalan Bersejarah dan Purbakala;
 - b. Cagar Budaya;
 - c. Gedung Bersejarah;
 - d. Monumen;
 - e. Museum;
 - f. Kampung Kebudayaan Lokal;
 - g. kegiatan seni dan budaya; dan
 - h. Galeri Seni dan Budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bangunan Arsitektur Kota;
 - b. Bandara, Pelabuhan, dan Stasiun;
 - c. Pasar Tradisional;
 - d. Sentra Perbelanjaan Modern;
 - e. Tempat Ibadah; dan
 - f. Tempat-Tempat Wisata Buatan.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 37

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:
 - a. Kawasan dan Jalur Wisata; dan
 - b. Kawasan Pariwisata Khusus.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai Tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan Bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 38

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut Wisatawan atau Rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Angkutan Jalan Wisata;
 - b. Angkutan Kereta Api Wisata;
 - c. Angkutan Sungai dan Situ Wisata;

d. Angkutan

- d. Angkutan Penyeberangan Pulau Wisata;
 - e. Angkutan Laut Domestik Wisata; dan
 - f. Angkutan Laut Internasional Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 40

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf d merupakan :

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 41

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Pasal 42

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 44

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

Pasal 45

(1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.

(2) Bidang

- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
- a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Bar/Rumah Minum;
 - d. Kafe;
 - e. Pusat Penjualan Makanan/Kafetaria;
 - f. Jasa boga;dan
 - g. Bakeri.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Akomodasi

Pasal 47

Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Pasal 48

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel;
 - b. Bumi Perkemahan;
 - c. Persinggahan Karavan;
 - d. Villa;
 - e. Pondok wisata;
 - f. Motel;
 - g. Losmen;
 - h. Resort Wisata;
 - i. Penginapan Remaja;
 - j. Hunian Wisata; dan
 - k. Wisma.
- (3) Usaha Hotel, Motel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Kriteria penentuan jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 49

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf g, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 50

- (1) Usaha penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. Gelanggang Olahraga;
 - b. pemutaran film;
 - c. Gelanggang Seni;
 - d. Arena Permainan;
 - e. hiburan malam (diskotik, pub, musik hidup, kafe, karaoke dan lain-lain);
 - f. Taman Rekreasi;
 - g. hiburan kesehatan;

h. hiburan

- h. hiburan musik; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis kegiatan hiburan rekreasi lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha,
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 51

Usaha penyelenggaraan kegiatan usaha, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf j, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan insentif bagi Karyawan dan Mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Pasal 52

Pasal 52

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, digolongkan menjadi:
 - a. bidang pertemuan/rapat;
 - b. bidang kongres, konferensi atau konvensi;
 - c. bidang perjalanan insentif; dan
 - d. bidang pameran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa informasi dan konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata

Pasal 54

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola Tenaga Pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Wisata Tirta dan Wisata Bahari

Pasal 55

- (1) Usaha Wisata Tirta dan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Wisata Tirta dan usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 56

- (1) Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10) Huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII DESTINASI PARIWISATA

Pasal 57

Destinasi Pariwisata Daerah digolongkan dalam beberapa kelompok:

- a. destinasi perbelanjaan (Mall, Pusat Perdagangan dan Grosir);
- b. destinasi kebudayaan (Museum, Seni Budaya, Bangunan, Peninggalan Sejarah dan Perkampungan Budaya);
- c. destinasi kebaharian dan tirta;
- d. destinasi religi;
- e. destinasi Sumber Daya Alam;
- f. destinasi MICE/pertemuan, insentif, konferensi, pameran;
- g. destinasi minat khusus;
- h. destinasi hiburan; dan
- i. destinasi event (festival, karnaval, parade).

Pasal 58

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
 - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan; dan
 - e. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Huruf b, dilakukan melalui:
 - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata; dan
 - c. pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 61

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembangunan prasarana dan peyediaan fasilitas umum dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan Prasarana dan Fasilitas Umum yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas Prasarana dan Fasilitas Umum dengan mengembangkan ciri khas daerah; dan
 - c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Huruf e, berupa:
 - a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan E-Tourism Kios;
 - d. Polisi Pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - e. Toko Cenderamata (*Souvenir Shop*);
 - f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*);
 - g. bentuk bentang lahan (*landscaping*); dan
 - h. fasilitas seni pertunjukan.
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Pelaku Industri, dan Masyarakat.

Pasal 64

- (1) Fasilitas kepariwisataan yang merupakan milik daerah, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
 - a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

Pasal 66

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Huruf a, dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan nasional dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah dan dinamika pasar global.

(2) Pengembangan

- (2) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan:
- a. meningkatkan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata Daerah yang menjadi prioritas;
 - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
 - f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 67

- (1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Huruf b, dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- (2) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
- a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing; dan

- b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata;

BAB XIV

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 68

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, penyelenggaraan usaha pariwisata wajib tutup pada:
 - a. 1 (Satu) Hari sebelum dan selama bulan Ramadhan;
 - b. 1 (Satu) Hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - c. hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - d. 1 (Satu) Hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
 - e. 1 (Satu) Hari sebelum Hari Raya Idul Adha; dan
 - f. Hari Raya Idul Adha.
- (2) Jenis usaha pariwisata yang wajib tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. klab malam;
 - b. diskotik;
 - c. mandi uap;
 - d. griya pijat;
 - e. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; dan
 - f. usaha bar yang berdiri sendiri danyang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan.

(3) Usaha

- (3) Usaha karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan pengaturan waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Waktu penyelenggaraan jenis usaha wisata hiburan malam dimulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 24.00 dini hari, kecuali pada hari Jum'at dan Sabtu dimulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 01.00 dini hari.
- (5) Terhadap penyelenggaraan jenis usaha diskotik yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang empat, serta tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel berbintang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 69

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah Pemerintah Daerah lain dan/atau negara lain dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kepariwisataanyang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Bupati berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengutamakan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Setiap Penanggung Jawab usaha pariwisata harus melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro atau kecil.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - c. kerjasama pemasaran.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam kebijakan dan strategi penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan riset, kajian, survei, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 72

- (1) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat dilaksanakan oleh gabungan industri pariwisata daerah, asosiasi/lembaga kepariwisataan, konsultan pariwisata, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian.

(2) Penelitian

- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat bekerjasama atau melibatkan peneliti dan lembaga asing yang memenuhi persyaratan dan dilakukan atas dasar izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian bagi Orang Asing.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pelaku Industri, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Fasilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan, riset, kajian, diskusi, seminar, pameran, semiloka, lokakarya dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya ekonomi kreatif bagi kemajuan daerah;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam mengembangkan daya saing ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dalam mendorong perkembangan pekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI, STANDARISASI, DAN TENAGA KERJA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal dan nonformal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan.

Pasal 77

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha yang terbitkan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi atau asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENANAMAN MODAL

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.
- (2) Peningkatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan promosi penanaman modal dan dilaksanakan dengan:
 - a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal bidang kepariwisataan;
 - b. melaksanakan event promosi penanaman modal bidang kepariwisataan di dalam negeri dan ke luar negeri yang melibatkan para pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian informasi peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.
- (3) Kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan data dan informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.

Pasal 81

Penyelenggara usaha pariwisata dapat memiliki bentuk usaha dan permodalan sebagai berikut:

- a. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman modal di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 83

- (1) Insentif dapat diberikan Bupati kepada Penyelenggara Usaha Pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
 - c. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - d. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
 - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 84

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.

Pasal 85

- (1) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), diberikan berupa pemberian kemudahan dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan, kemudahan bagi tenaga kerja asing di bidang kepariwisataan, kemudahan tanda daftar usaha perizinan, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan Prasarana Dan Sarana;
 - c. penyediaan Lahan Atau Lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan dalam pendaftaran usaha.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 87

- (1) Bupati memprioritaskan pengenaan disinsentif diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata yang berdampak negatif pada lingkungan dan/atau tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Disinsentif dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, berupa persyaratan khusus dalam pendaftaran, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan Prasarana Dan Sarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGHARGAAN

Pasal 89

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan Adhikarya Wisata kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan, kepeloporan serta pengabdian di bidang kepariwisataan.
- (2) Penghargaan Adhikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap 2 (Dua) Tahun dalam bentuk Piagam, Uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan dan cara pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Organisasi Pelaku Usaha Bidang Pariwisata, dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat, Tenaga Kerja, dan/atau Pelaku Usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.

BAB XXI
INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menjamin ketersediaan data dan informasi kepariwisataan yang dibutuhkan masyarakat.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui teknologi informasi dan komunikasi dan/atau melalui media lainnya.
- (3) Penyediaan data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas.

Pasal 92

Penyebaran data dan informasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan melalui :

- a. media cetak dalam dan luar negeri;
- b. media elektronik dalam dan luar negeri;
- c. media online dalam dan luar negeri;
- d. *booklet, leaflet, flyer, citymap, tourism information center*;
- e. buku panduan wisata dalam dan luar negeri;
- f. media luar ruang dalam dan luar negeri;
- g. media info box dalam dan luar negeri; dan
- h. kerjasama antar lembaga terkait.

Pasal 93

Data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 91 memuat antara lain :

- a. dokumen rencana induk kepariwisataan;
- b. dokumen regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
- c. data dan informasi wisatawan;
- d. data dan informasi usaha pariwisata;
- e. data destinasi pariwisata.

BAB XXII

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 94

- (1) Di Daerah dapat dibentuk Gabungan Industri Pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XXIII

PENDANAAN

Pasal 95

Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat.

Pasal 96

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 97

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 98

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XXIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 99

(1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pariwisata.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan Wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya Objek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas kepariwisataan;
 - b. penyebaran pembangunan kepariwisataan;
 - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
 - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
 - i. peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan Dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Sanksi

- (6) Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 103

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - c. pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 2 (Dua) kali dengan ketentuan teguran tertulis kedua diberikan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
- (4) Sanksi pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata dikenakan dalam tenggang waktu 3 (Tiga) hari kerja kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 104

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - c. Pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (Tiga) kali dengan ketentuan teguran tertulis kedua diberikan dengan tenggang waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama dan teguran tertulis ketiga diberikan dengan tenggang waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja setelah teguran tertulis kedua.
- (4) Sanksi pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata dikenakan dalam tenggang waktu 14 (Empat Belas) hari kerja kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi

- (5) Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVIII

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI LUWU,

Ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.9.142.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multi dimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pariwisata berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya. Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas profesionalisme" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri Pariwisata antara lain, pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri Pariwisata, daya saing produk Pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b ...

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi Pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik Pariwisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Indonesia khususnya Bali sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan Pariwisata, antara lain pengembangan organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional dibidang Kepariwisataan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "bersifat khusus atau rintisan" adalah kegiatan yang bentuknya sangat spesifik belum pernah diadakan sebelumnya dan ditempat yang memerlukan peran serta masyarakat setempat atau dengan pelaku usaha pariwisata, serta memiliki fungsi sebagai penerapan program pariwisata berbasis masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "usaha kawasan pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha jasa makanan dan minuman" adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha penyediaan akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa Hotel, Villa, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi pariwisata" adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan pariwisata" adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha jasa pramuwisata" adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "usaha wisata tirta dan wisata bahari" merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Huruf m

Yang dimaksud dengan "usaha *Solus Per Aqua* (SPA)" adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-empah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tanda Daftar Usaha Pariwisata" adalah Tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan usahanya dibidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi antara lain : panjat tebing, *flaying fox*, arung jeram, gantole, penyelaman di laut dan wisata petualangan lainnya yang bersifat menantang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan” produk masyarakat setempat” adalah produk semua hasil kerajinan masyarakat Kabupaten Badung yang disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha wisata untuk mengisi interior bangunan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 122 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 50) Tanggal 16 Oktober 2018, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata.

Mengingat

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

9. Peraturan Pemerintah ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2562);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6);

13. Peraturan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata.

Pasal 2

Pasal 2

Menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI LUWU,

Cap/Ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 122